

NON PERTANIAN KE TANAH PERTANIAN PENGGUNAAN PERUBAHAN IJIN
TENTANG NOMOR 9 TAHUN 1991 PURWOREJO II TINGKAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH PERATURAN PENCABUTAN

2017

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 9 TAHUN 2017, LD 2017/NO.7 SETDA KAB.
PURWOREJO 3 HLM

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURWOREJO NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG IJIN PERUBAHAN
PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

- Abstrak : – Sebagai upaya pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pada lahan pertanian produktif sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan di berbagai bidang, maka setiap perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus mendapatkan izin dari Bupati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9 Tahun 1991 tentang Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang merupakan perubahan penggunaan lahan pertanian untuk penggunaan lain yang disebabkan oleh eksternal dan internal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang pencegahan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di berbagai bidang, khususnya untuk luas lahan kurang dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)
- Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2017;
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 9

Tahun 1991 tentang Ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1992 Seri B Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

- Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai sumber pangan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, antara lain dengan melindungi lahan pertanian produktif dari alih fungsi menjadi non pertanian.
- Penjelasan 2 Hlm